



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Fausan Ikhsan Alias Fausan Bin Iwan Sadir**
2. Tempat lahir : Leworeng
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Leworeng Desa Leworeng Kecamatan Donri-donri
Kabupaten Soppeng / Jln. Sunu Kelurahan Lemba
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH FAUSAN IKHSAN Alias FAUSAN Bin IWAN SADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP.
2. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 19 (sembilan belas) lembar kartu nasabah mines cicilan atau robekan;
 2. 19 (sembilan belas) lembar kartu nasabah fiktif atau buka kartu.

Dikembalikan kepada Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera melalui **RANO SURYO FIRMANSYAH Alias RANO Bin HAMZAH**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUH. FAUSAN IKHSAN Alias FAUSAN Bin IWAN SADIR** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Andi Potto Kel. Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Simpan Pinjam "Soppeng Abadi Sejahtera" tepatnya sebagai Debt Collector yang mana tertuang dalam surat pengangkatan Nomor : 035/KSP/AG/ST/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SIRAJUDDIN selaku Ketua Divisi Harian dengan gaji sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa yang selaku Debt Collector (bagian penagihan dan sebagai pencairan) di Koperasi Abadi Sejahtera yang bertugas untuk melakukan penagihan kepada nasabah kemudian uang tersebut disetorkan kepada pihak Koperasi, namun senyatanya Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan sebanyak 23 Nasabah dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian Terdakwa juga membuat pinjaman nasabah fiktif (nasabah rekayasa) sebanyak 19 nasabah fiktif dimana uang pinjaman dari nasabah fiktif tersebut diambil seluruhnya oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari nasabah sesungguhnya.
- Kemudian pihak koperasi dalam hal ini selaku pengawas atas nama MOHAMMAD AZWAR DARWIS Alias ASWAR Bin MOHAMMAD DARWIS melakukan audit atau coll lapangan terhadap pelanggaran penyalahgunaan keuangan dalam mines pipilan yang dilakukan kepada terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2022 kemudian ditemukan kerugian sebesar Rp. 7.381.500,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Setelah itu juga terdapat audit atau coll lapangan terhadap pelanggaran penyalahgunaan keuangan dalam buka kartu (nasabah fiktif) yang dilakukan kepada terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2022 kemudian ditemukan kerugian sebesar 17.940.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam "Soppeng Abadi Sejahtera" didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003187.AH.01.26 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian dan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Soppeng Abadi Sejahtera tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Cahyo Rahadian Muzhar, S.H.,LLM.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Koperasi Sejahtera Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.321.500,-(dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MUH. FAUSAN IKHSAN Alias FAUSAN Bin IWAN SADIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUH. FAUSAN IKHSAN Alias FAUSAN Bin IWAN SADIR** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Andi Potto Kel. Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Simpan Pinjam "Soppeng Abadi Sejahtera" tepatnya sebagai Debt Collector yang mana tertuang dalam surat pengangkatan Nomor : 035/KSP/AG/ST/II/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SIRAJUDDIN selaku Ketua Divisi Harian dengan gaji sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa yang selaku Debt Collector (bagian penagihan dan sebagai pencairan) di Koperasi Abadi Sejahtera yang bertugas untuk melakukan penagihan kepada nasabah kemudian uang tersebut disetorkan kepada pihak Koperasi, namun senyatanya Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan sebanyak 23 Nasabah dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian Terdakwa juga membuat pinjaman nasabah fiktif (nasabah rekayasa) sebanyak 19 nasabah fiktif dimana uang pinjaman dari nasabah fiktif tersebut diambil seluruhnya oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari nasabah sesungguhnya.
- Kemudian pihak koperasi dalam hal ini selaku pengawas atas nama MOHAMMAD AZWAR DARWIS Alias ASWAR Bin MOHAMMAD DARWIS melakukan audit atau coll lapangan terhadap pelanggaran penyalahgunaan keuangan dalam mines pipilan yang dilakukan kepada terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2022 kemudian ditemukan kerugian sebesar Rp. 7.381.500,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Setelah itu juga terdapat audit atau coll lapangan terhadap pelanggaran penyalahgunaan keuangan dalam buka

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu (nasabah fiktif) yang dilakukan kepada terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2022 kemudian ditemukan kerugian sebesar 17.940.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam "Soppeng Abadi Sejahtera" didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003187.AH.01.26 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian dan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Soppeng Abadi Sejahtera tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Cahyo Rahadian Muzhar, S.H.,LLM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Koperasi Sejahtera Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.321.500,-(dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MUH. FAUSAN IKHSAN Alias FAUSAN Bin IWAN SADIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rano Suryo Firmansyah Alias Rano Bin Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya rekan sekerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja saksi selaku Debt Collector di Koperasi Simpan Pinjam "Soppeng Abadi Sejahtera" yang beralamat Jl. A. Potto Kelurahan Lapajung Kabupaten Soppeng;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 di tempat kerja saya di Koperasi Simpan Pinjam "Soppeng Abadi Sejahtera" Terdakwa telah menggelapkan berupa uang Koperasi di tempat saksi bekerja;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dipercayai/ditugaskan sebagai Kolektor (bagian Penagih dan bagian Pencairan) di Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera dan Saksi ditugaskan sebagai koordinator (Pelaksana/Penanggung jawab) Cabang Soppeng kemudian Terdakwa melakukan proses pencairan dana terhadap nasabah fiktif (Nasabah Rekayasa) dan juga tidak menyetor uang tagihan dari para nasabah ke kantor Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera sehingga kantor/Koperasi mengalami kerugian sebesar Rp 25.321.500, (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penagihan ke beberapa nasabah mengenai uang tagihan tersebut Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke pihak kantor dan saksi baru mengetahuinya dari para nasabah bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran koperasi namun tidak menyetorkan kepada kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang milik koperasi pada saat sekitar bulan Agustus tahun 2022 yang lalu kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mencapai target insentif mulai pencairan ke nasabah termasuk bunga ditaksir sebanyak Rp.28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang belum dikembalikan atau dibayarkan oleh Terdakwa ke pihak Koperasi dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan nama-nama fiktif sebagaimana dicantumkan di hasil pemeriksaan/audit yang didaftarkan oleh Terdakwa sebagai nasabah dan termasuk nasabah yang sudah membayar angsuran kepada Terdakwa selaku penagih tapi tidak diserahkan ke pihak koperasi dan setelah dilakukan audit dan pemeriksaan, Terdakwa malah menghilang dan handphonenya sudah tidak aktif lagi sehingga pada tanggal 21 Desember 2022 saksi melaporkannya ke Kantor Polres Soppeng;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa karena nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi akan tetapi Saksi pernah mendatangi langsung orang tua dari Terdakwa di Leworeng Desa Leworeng Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng namun tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi selaku penanggungjawab dan terkait dengan uang tagihan yang Terdakwa gelapkan tersebut dan saksi baru mengetahuinya atas pemberitahuan dari salah seorang nasabah bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran tagihan koperasi setelah itu saksi menyadari bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang koperasi;
- Bahwa kerugian yang dialami kantor/koperasi Soppeng Abadi Sejahtera sebesar Rp. 28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi teman teman sesama karyawan Koperasi patungan dan kumpul-kumpul uang untuk membantu Terdakwa kemudian terkumpul uang sebesar Rp3.000.000,00 sehingga kerugian koperasi berkurang menjadi Rp25.321.500,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. Mohammad Azwar Darwis Alias Aswar Bin Mohammad Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya rekan sekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja saksi selaku Debt Collector di Koperasi Simpan Pinjam "Soppeng Abadi Sejahtera" yang beralamat Jl. A. Potto Kelurahan Lapajung Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dipercayai/ditugaskan sebagai Kolektor (bagian Penagih dan bagian Pencairan) di Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera dan Saksi ditugaskan sebagai koordinator (Pelaksana/Penanggung jawab) Cabang Soppeng kemudian Terdakwa melakukan proses pencairan dana terhadap nasabah fiktif (Nasabah Rekayasa) dan juga tidak menyetor uang tagihan dari para nasabah ke kantor Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera;
- Bahwa kerugian yang dialami kantor/koperasi Soppeng Abadi Sejahtera sebesar Rp. 28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi teman teman sesama karyawan Koperasi patungan dan kumpul-kumpul uang untuk membantu Terdakwa kemudian terkumpul uang sebesar Rp3.000.000,00 sehingga kerugian koperasi berkurang menjadi Rp25.321.500,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang koperasi yang telah diambilnya akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan Saksi mendapat info dari tetangga bahwa Terdakwa sudah tidak ada lagi dikampungnya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atau audit yang saksi lakukan atas pekerjaan Terdakwa terjadi temuan pelanggaran penyalahgunaan keuangan dalam minus cicilan sebesar Rp7.381.500,00,00 Kemudian juga ditemukan pelanggaran penyalahgunaan keuangan dalam buka kartu (nasabah fiktif) sebesar Rp.17.940.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Muh Alwi Darusalam Bin Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya rekan sekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja saksi selaku Debt Collector di Koperasi Simpan Pinjam "Soppeng Abadi Sejahtera" yang beralamat Jl. A. Potto Kelurahan Lapajung Kabupaten Soppeng;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dipercayai/ditugaskan sebagai Kolektor (bagian Penagih dan bagian Pencairan) di Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera dan Saksi ditugaskan sebagai koordinator (Pelaksana/Penanggung jawab) Cabang Soppeng kemudian Terdakwa melakukan proses pencairan dana terhadap nasabah fiktif (Nasabah Rekayasa) dan juga tidak menyetor uang tagihan dari para nasabah ke kantor Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera;
- Bahwa kerugian yang dialami kantor/koperasi Soppeng Abadi Sejahtera sebesar Rp. 28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi teman teman sesama karyawan Koperasi patungan dan kumpul-kumpul uang untuk membantu Terdakwa kemudian terkumpul uang sebesar Rp3.000.000,00 sehingga kerugian koperasi berkurang menjadi Rp25.321.500,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang koperasi yang telah diambilnya akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan Saksi mendapat info dari tetangga bahwa Terdakwa sudah tidak ada lagi dikampungnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. Ranggita Dwi Wandari Alias Anggi Binti Okto Edi Herianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya rekan sekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja saksi selaku Debt Collector di Koperasi Simpan Pinjam "Soppeng Abadi Sejahtera" yang beralamat Jl. A. Potto Kelurahan Lapajung Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dipercayai/ditugaskan sebagai Kolektor (bagian Penagih dan bagian Pencairan) di Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera dan Saksi ditugaskan sebagai koordinator (Pelaksana/Penanggung jawab) Cabang Soppeng kemudian Terdakwa melakukan proses pencairan dana terhadap nasabah fiktif (Nasabah Rekayasa) dan juga tidak menyetor uang tagihan dari para nasabah ke kantor Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera;
- Bahwa kerugian yang dialami kantor/koperasi Soppeng Abadi Sejahtera sebesar Rp. 28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi teman teman sesama karyawan Koperasi patungan dan kumpul-kumpul uang untuk membantu Terdakwa kemudian terkumpul uang sebesar Rp3.000.000,00 sehingga kerugian koperasi berkurang menjadi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.321.500,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang koperasi yang telah diambilnya akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan Saksi mendapat info dari tetangga bahwa Terdakwa sudah tidak ada lagi dikampungnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa melamar kerja di Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera Jl. A.Potto Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan diterima oleh koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipercaya sebagai Debt Collector pada koperasi tersebut yang awalnya kantor koperasi tersebut di Lapajung dan pada tahun 2022 kantor tersebut pindah di Jl. A. Potto Malaka namun pada tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa diperiksa/diaudit oleh Saksi MOH. ASWAR selaku pengawas pada koperasi tersebut dimana pemeriksaan tersebut dilakukan setiap akhir bulan yang pada saat itu Terdakwa mempunyai nasabah sebanyak 19 orang di hasil audit / coll Lapangan pelanggaran penyalagunaan keuangan dalam buka kartu (nasabah fiktif) dan total uang yang dipinjam nasabah sebesar Rp. 18.390.000,00 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian total yang terbayar oleh nasabah sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total saldo koperasi yang belum terbayar oleh nasabah sebesar Rp 17.940.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sebelumnya saya sudah memberitahu Saksi MOH.ASWAR bahwa ada pemakaian pribadinya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menyeter motor beat bersama BPKB sebagai tambahan jaminan pada koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketahui total kerugian koperasi Soppeng Abadi Sejahtera pada waktu itu sebesar Rp.17.940.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) akan tetapi motor beserta BPKB milik Terdakwa masih disimpan oleh pihak koperasi tersebut;
- Bahwa Hasil audit / coll lapangan pelanggaran penyalahgunaan keuangan dalam buka kartu (nasabah fiktif) Terdakwa mengetahuinya karena hasil pemeriksaan oleh Saksi MOH ASWAR terhadap Terdakwa dan saya yang menandatanganinya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) lembar kartu nasabah mines cicilan atau robekan;
2. 19 (sembilan belas) lembar kartu nasabah fiktif atau buka kartu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku Debt Collector di Koperasi Simpan Pinjam "Soppeng Abadi Sejahtera" yang beralamat Jl. A. Potto Kelurahan Lapajung Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa melamar kerja di Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera Jl. A.Potto Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan diterima oleh koperasi tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dipercayai/ditugaskan sebagai Kolektor (bagian Penagih dan bagian Pencairan) di Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera dan Saksi ditugaskan sebagai koordinator (Pelaksana/Penanggung jawab) Cabang Soppeng kemudian Terdakwa melakukan proses pencairan dana terhadap nasabah fiktif (Nasabah Rekayasa) dan juga tidak menyetor uang tagihan dari para nasabah ke kantor Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera sehingga kantor/Koperasi mengalami kerugian sebesar Rp 25.321.500, (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penagihan ke beberapa nasabah mengenai uang tagihan tersebut Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke pihak kantor dan saksi Moh Aswar dan Saksi Rano baru mengetahuinya dari para nasabah bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran koperasi namun tidak menyetorkan kepada kantor;
- Bahwa Saksi Rano dan Saksi Moh Aswar mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang milik koperasi pada saat sekitar bulan Agustus tahun 2022 yang lalu Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mencapai target insentif mulai pencairan ke nasabah termasuk bunga ditaksir sebanyak Rp.28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang belum dikembalikan atau dibayarkan oleh Terdakwa ke pihak Koperasi dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan nama-nama fiktif sebagaimana dicantumkan di hasil pemeriksaan/audit yang didaftarkan oleh Terdakwa sebagai nasabah dan termasuk nasabah yang sudah membayar angsuran kepada Terdakwa selaku penagih tapi tidak diserahkan ke pihak koperasi dan setelah



dilakukan audit dan pemeriksaan, Terdakwa malah menghilang dan handphonenya sudah tidak aktif lagi sehingga pada tanggal 21 Desember 2022 saksi Rano melaporkannya ke Kantor Polres Soppeng;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Moh Aswar maupun Saksi Rano selaku penanggungjawab terkait dengan uang tagihan yang Terdakwa gelapkan tersebut dan Para Saksi baru mengetahuinya atas pemberitahuan dari salah seorang nasabah bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran tagihan koperasi setelah itu saksi menyadari bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang koperasi;
- Bahwa kerugian yang dialami kantor/koperasi Soppeng Abadi Sejahtera sebesar Rp. 28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi teman teman sesama karyawan Koperasi patungan dan kumpul-kumpul uang untuk membantu Terdakwa kemudian terkumpul uang sebesar Rp3.000.000,00 sehingga kerugian koperasi berkurang menjadi Rp25.321.500,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**
4. **Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam



keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **Muh. Fausan Ikhsan Alias Fausan Bin Iwan Sadir** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah memiliki suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan sengaja merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa atas penjabaran tersebut maka unsur dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang



nyata dan mutlak atas barang tersebut, dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 16 Juli 2021 di Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera Jl. A.Potto Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten dan Terdakwa dipercaya dan diberikan tanggungjawab untuk menjadi collector atau penagih di koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan penagihan ke beberapa nasabah mengenai uang tagihan tersebut dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan hasil tagihannya ke pihak kantor dan saksi Moh Aswar dan Saksi Rano baru mengetahuinya dari para nasabah bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran koperasi namun tidak menyetorkan kepada kantor, dan Pengawas koperasi pada saat sekitar bulan Agustus tahun 2022 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mencapai target insentif mulai pencairan ke nasabah termasuk bunga ditaksir sejumlah Rp.28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang belum dikembalikan atau dibayarkan oleh Terdakwa ke pihak Koperasi dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan nama-nama fiktif sebagaimana dicantumkan di hasil pemeriksaan/audit yang didaftarkan oleh Terdakwa sebagai nasabah dan termasuk nasabah yang sudah membayar angsuran kepada Terdakwa selaku penagih tapi tidak diserahkan ke pihak koperasi dan setelah dilakukan audit dan pemeriksaan, Terdakwa malah menghilang dan handphonenya sudah tidak aktif lagi sehingga pada tanggal 21 Desember 2022 saksi Rano melaporkannya ke Kantor Polres Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa benar dan nyata dengan niat dan sengaja dan mengetahui dengan jelas perbuatannya menguasai dan memiliki barang dalam sesuatu dimana dalam hal ini adalah dalam bentuk uang yang mana uang tersebut bukanlah miliknya sendiri melainkan adalah milik Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp.28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 16 Juli 2021 di Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera Jl. A.Potto Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten dan Terdakwa dipercaya dan diberikan tanggungjawab untuk menjadi collector atau penagih di koperasi tersebut dan Terdakwa menguasai uang dengan total sejumlah Rp.28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan cara melakukan pencairan ke nasabah fiktif termasuk bunga dan penagihan pembayaran hutang nasabah yang ditaksir sejumlah Rp.28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan belum diberikan atau disetorkan oleh Terdakwa ke pihak Koperasi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan nama-nama fiktif sebagaimana dicantumkan di hasil pemeriksaan/audit yang didaftarkan oleh Terdakwa sebagai nasabah dan termasuk nasabah yang sudah membayar angsuran kepada Terdakwa selaku penagih tapi tidak diserahkan ke pihak koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp.28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena tugas dan tanggungjawabnya sebagai Collector/Penagih di Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4 Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini menunjukkan keharusan adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu barang yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan atasannya atau sebagai karyawan atau pekerja didalam lingkungan pekerjaannya yang secara konkrit hubungan pekerjaan dan barang yang dikuasai oleh pekerja itu harus ada hubungan dengan tugas atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk pekerjaannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam unsur hubungan kerja ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yang harus dipertimbangkan yakni apakah terdakwa melakukan perbuatan menguasai barang sesuatu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 16 Juli 2021 di Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera Jl. A.Potto Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten dan Terdakwa dipercaya dan diberikan tanggungjawab untuk menjadi collector atau penagih di koperasi tersebut dan Terdakwa menguasai uang dengan total sejumlah Rp.28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan cara melakukan pencairan ke nasabah fiktif termasuk bunga dan penagihan pembayaran hutang nasabah yang ditaksir sejumlah Rp.28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan belum diberikan atau disetorkan oleh Terdakwa ke pihak Koperasi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan nama-nama fiktif sebagaimana dicantumkan di hasil pemeriksaan/audit yang didaftarkan oleh Terdakwa sebagai nasabah dan termasuk nasabah yang sudah membayar angsuran kepada Terdakwa selaku penagih tapi tidak diserahkan ke pihak koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bisa menguasai barang sesuatu berupa uang dengan total sejumlah Rp.28.307.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah karena jabatannya sebagai Collector/Penagih di Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 19 (sembilan belas) lembar kartu nasabah mines cicilan atau robekan;
2. 19 (sembilan belas) lembar kartu nasabah fiktif atau buka kartu

Oleh karena dokumen tersebut merupakan dokumen perusahaan maka diperintahkan untuk dikembalikan ke Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera melalui Saksi Rano Suryo Firmansyah Alias Rano Bin Hamzah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, patut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera dan seluruh karyawan Koperasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Fausan Ikhsan Alias Fausan Bin Iwan Sadir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 19 (sembilan belas) lembar kartu nasabah mines cicilan atau robekan;
 2. 19 (sembilan belas) lembar kartu nasabah fiktif atau buka kartu

Dikembalikan kepada Koperasi Soppeng Abadi Sejahtera melalui Saksi Rano Suryo Firmansyah Alias Rano Bin Hamzah

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Yusufi Fitrohansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)